

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2021**

PT Selamat Sempurna Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada Kamis, 28 Juli 2022, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk nomor 36 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:**

Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022  
Waktu : 09:26 - 10:36 BBWI  
Tempat : Wisma ADR Lantai 9  
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440

**B. Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
6. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari hasil penggabungan usaha.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR THE 2021 FINANCIAL YEAR**

PT Selamat Sempurna Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Financial Year was held on Thursday, July 28<sup>th</sup>, 2022 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated 20 April 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk number 36 dated July 28<sup>th</sup>, 2022 made by Kamelina, S.H., a Notary in Jakarta, as follows:

**A. Date, venue and time of Meeting:**

Date : Thursday, July 28<sup>th</sup>, 2022  
Time : 09:26 - 10:36 a.m Western Indonesian Time  
Venue : Wisma ADR 9<sup>th</sup> Floor  
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440

**B. Agenda of the Meeting:**

1. Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidation Financial Statement of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021.
2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021.
3. Changes of the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and determination on the salary and/or benefit of the Board of Directors of the Company for the 2022 financial year.
5. Appointment of public accountant Firm to audit the Financial Statement of the Company for the 2022 financial year and/or the other audit as required by the Company.
6. Approval of the merger of the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa as contemplated under the merger plan, including approval of the amendment to Articles of Association resulting from the merger.

Penjelasan Mata acara Rapat:

- Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, 4 dan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-6, merupakan mata acara yang dilaksanakan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas penggabungan Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa, dimana Perseroan akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan. Rencana penggabungan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Selanjutnya rencana penggabungan ini akan dilaksanakan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai implikasi atas penggabungan usaha.

With the explanation of the agenda of the Meeting as follows:

- The agendas of the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> that routine agenda held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.
- The agenda of the 6<sup>th</sup> is an agenda held to obtain the approval of the Company's shareholders for the merger of the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa, which the Company will become the Surviving Company. This proposed merger will be carried out in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations, including but not limited to the Law No.40 of 2007 concerning the Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation (“OJK”) No.74/POJK.04/2016 concerning the Mergers or the Amalgamations of the Public Companies, OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plans and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies, and the Government Regulation No.27 of 1998 concerning the Merger, Amalgamation, and Acquisition of the Limited Liability Company. In addition, this proposed merger will be conducted with amendment of the Company's Articles of Association, i.e. amendment on the provisions of the Article 3 of the Company's Articles of Association as an implication for the merger.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**Dewan Komisaris**

Surja Hartono : Komisaris Utama  
 Handi Hidajat Suwardi\*) : Komisaris Independen  
 \*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit

**Direksi**

Eddy Hartono : Direktur Utama  
 Ang Andri Pribadi : Direktur  
 Aris Setyapranarka : Direktur Independen

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.312.688.888 saham atau 92,26% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara

C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

**Board of Commissioners**

Surja Hartono : President Commissioner  
 Handi Hidajat Suwardi\*) : Independent Commissioner  
 \*) also serves as the Chairman of Audit Committee

**Board of Directors**

Eddy Hartono : President Director  
 Ang Andri Pribadi : Director  
 Aris Setyapranarka : Independent Director

D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 5,312,688,888 shares or 92.26% of the total shares in the Company with valid voting right.

E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of question from the Shareholders or their proxies.

F. The decision-making mechanism in the Meeting was as follow:

As for the provisions of the Rules of Conduct of Meeting, the decision-making was taken by voting, which votes were cast by

(voting) dengan mengangkat tangan atau melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI.

raising the hands or through electronically through the eASY-KSEI platform.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-proxy pada Rapat adalah sebagai berikut:

G. The result of decisions made by voting and e-proxy in Meeting as follows:

Keterangan Description	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagreed	Abstain Abstained
Mata acara Pertama   First Agenda	5,312,418,088	4,000	266,800
Mata acara Kedua   Second Agenda	5,312,683,088	4,000	1,800
Mata acara Ketiga   Third Agenda	5,312,679,588	5,500	3,800
Mata acara Keempat   Fourth Agenda	4,726,719,188	218,546,500	367,423,200
Mata acara Kelima   Fifth Agenda	5,310,477,488	2,211,100	300
Mata acara Keenam   Sixth Agenda	5,307,781,988	4,906,600	300

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

H. Resolutions of the Meeting were as follows:

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 01670/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

**First Agenda**

Approve and accept the Annual Report for the 2021 financial year, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) as stated in its report number 01670/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/VI/2022 dated June 28<sup>th</sup>,2022, as well as granting a full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company over the management and supervision of the Company carried out throughout the 2021 financial year, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp662.040.512.974,- sebagai berikut:

- a. (i) Sebesar Rp403.107.280.800,- atau Rp70,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan:
- dividen interim pertama sebesar Rp57.586.754.400,- atau Rp10,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2021,
  - dividen interim kedua sebesar Rp115.173.508.800,- atau Rp20,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Agustus 2021, dan
  - dividen interim ketiga sebesar Rp115.173.508.800,- atau Rp20,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2021,
- sehingga sisanya sebesar Rp115.173.508.800,- atau Rp20,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia;
- (ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
- b. Sisanya sebesar Rp258.933.232.174,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Eddy Hartono  
 Wakil Direktur Utama : Djojo Hartono  
 Direktur : Ang Andri Pribadi  
 Direktur : Aris Setyapranarka

**Second Agenda**

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021 amounting Rp662,040,512,974.- to be appropriated as follows:

- a. (i) An amount of Rp403,107,280,800.- or Rp70.- to be distributed as cash dividend, taking into account with:
- the first interim dividend of Rp57,586,754,400.- or Rp10.- per share which has been paid on June 24<sup>th</sup>, 2021,
  - second interim dividend of Rp115,173,508,800.- or Rp20.- per share which has been paid on August 25<sup>th</sup>, 2021, and
  - third interim dividend of Rp115,173,508,800.- or Rp20.- per share which has been paid on November 23<sup>rd</sup>, 2021,
- as such remaining in the amount of Rp115,173,508,800.- or Rp20.- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on August 23<sup>rd</sup>, 2022, to the Shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated August 09<sup>th</sup>, 2022 at 04:00 p.m Western Indonesian Time;
- (ii) Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations.
- b. The remaining, an amount Rp258,933,232,174.- to be recorded as retained earning of the Company.

**Third Agenda**

1. Approve to appoint new members of the Board of Directors and Board of Commissioners, thus for the tenure as of the closing of this meeting up to the closing of 2027 AGMS of the Company, the composition of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, as follow:

**Direksi**

President Director : Eddy Hartono  
 Vice President Director : Djojo Hartono  
 Director : Ang Andri Pribadi  
 Director : Aris Setyapranarka

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Surja Hartono  
 Komisaris Independen : Drs. Joseph Pulo

**Dewan Komisaris**

President Commissioner : Surja Hartono  
 Independent Commissioner : Drs. Joseph Pulo

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
  - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
  - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Approve to granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the substitution right to:
  - (i) Declare the part of Meeting resolutions with respect to this Meeting Agenda in a notarial deed and to submit an application to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
  - (ii) Sign letters, deeds or other documents;
  - (iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities; as well as
  - (iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

**Mata Acara Keempat**

Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun buku 2021, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Fourth Agenda**

Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2022 financial year will be in the maximum increase of 10% from the 2021 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

**Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut;
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar di OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik diatas karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

**Fifth Agenda**

1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) with Sinarta as the Public Accountant, which is registered with Financial Services Authority, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2022 financial year and/or other audit as deemed required by the Company;
2. Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm;
3. Approve to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Other Public Accountant Firm which is registered in the Financial Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons, the appointed Public Accountant Firm is unable to perform their duties and to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for Other Public Accountant Firm.

### Mata Acara Keenam

1. Menyetujui penggabungan PT Selamat Sempurna Perkasa dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari penggabungan tersebut.
2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa.
3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan PT Selamat Sempurna Perkasa, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa.
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan.
5. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi

### Sixth Agenda

1. Approve the merger of PT Selamat Sempurna Perkasa with the Company and implementation of all consequences arising from the merger.
2. Approve the merger plan with all amendments or addendums that have been prepared and issued/announced jointly by the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa.
3. Approve merger deed concept between the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa, which is made based on the prevailing laws and regulations and has been jointly prepared by the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa.
4. Grant an authority to the Company's Board of Directors to sign the merger deed along with all amendments or addendums (if any) and other related documents, including determining the time to sign merger deed.
5. Approve shares buyback by the Company in order to comply with the provisions of Article 62 of Law No.40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, based on procedures and methods in accordance with the prevailing laws and regulations and grant an authority to the Company's Board of Directors to determine the procedures as well as the terms and conditions for the buyback of Company's shares from the Company's Shareholders who disagree with the proposed merger and who have stated their intentions to sell their shares in the Company in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
6. Approve and authorize with substitution rights, both in part or in full, to the Company's Board of Directors to postpone or cancel the proposed merger in the event there is a situation that is detrimental to the Company.
7. Approve and authorize with substitution rights, both in part or in full, to the Company's Board of Directors to conduct all necessary actions in connection with the proposed merger, including but not limited to take other necessary and/or required actions to conduct and resolve the foregoing matters and in order to achieve the aims and objectives of the decisions taken by the Company's Shareholders based on and as stated in the resolutions of the Meeting, including the actions that have been authorized to the Board of Directors and complete everything related to any or all of these matters, including, but not limited to, appearing before a Notary, ministry, government agency or other parties; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; as well as to make, cause to make, give initials and/or sign any documents, including any amendments, changes, variations and additions to these documents.



- dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut.
8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.
  9. Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang usaha PT Selamat Sempurna Perkasa dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (jika diperlukan).
  10. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk:
    - (i) Menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam akta Notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris.
    - (ii) Menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya.
    - (iii) Mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang.
    - (iv) Melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan, menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun tanpa ada yang dikecualikan.
    - (v) Melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Approve all actions to be taken by the Company's Board of Directors in connection with the signing, submission and implementation by the Company of all matters, decisions, deeds, documents and disclosures (whether made before a Notary or not), for the implementation of merger plan, including to sign the merger deed concept, determine the time to sign the merger deed and obtain all required approvals and for reporting to the competent authorities in Indonesia.
  9. Approve to add the Company's business field with the business field of PT Selamat Sempurna Perkasa and adjustments to the Company's Articles of Association, as well as to restate the entire Company's Articles of Association (if needed).
  10. Approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to declare the resolutions of this Meeting, including to:
    - (i) State all or part of the resolutions of the Meeting in the Notarial deed and reaffirm all provisions of the Company's Articles of Association in the Notarial Deed.
    - (ii) Appearing before a Notary and/or authorized official; and sign letters, deeds, or other documents.
    - (iii) Submit a notification and/or application for approval of the amendment to the Company's Articles of Association to the competent authorities.
    - (iv) Take all necessary actions to achieve the aims and objectives of the Meeting's resolutions, including but not limited to providing, obtaining, signing any statement or documents without exception.
    - (v) Take all necessary actions and are required by the applicable laws and regulations.

Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final (selanjutnya disebut "Dividen") sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	05 Agustus   August 2022
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	08 Agustus   August 2022
Cum Dividen di Pasar Tunai   Cum-Cash dividend on Cash Market	:	09 Agustus   August 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai   Ex-Cash dividend on Cash Market	:	10 Agustus   August 2022
DPS yang berhak atas dividen   Recording Date	:	09 Agustus   August 2022
Tanggal Pembayaran Dividen   Dividend Payment Date	:	23 Agustus   August 2022

**Tata Cara Pembagian Dividen:**

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 09 Agustus 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 09 Agustus 2022.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Agustus 2022. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 09 Agustus 2022 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

In relation to the Second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for distribution of Final Dividend (hereafter referred as "Dividend") were as follows:

**Schedule of Dividend Distribution:**

Cum Dividend on Regular and Negotiation Market	:	05 Agustus   August 2022
Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	08 Agustus   August 2022
Cum-Cash dividend on Cash Market	:	09 Agustus   August 2022
Ex-Cash dividend on Cash Market	:	10 Agustus   August 2022
Recording Date	:	09 Agustus   August 2022
Dividend Payment Date	:	23 Agustus   August 2022

**Procedure of the Dividend Payment:**

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on August 09<sup>th</sup>, 2022 and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on August 09<sup>th</sup>, 2022.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on August 23<sup>rd</sup>, 2022. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
  - a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on August 09<sup>th</sup>, 2022 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:



- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
- (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 09 Agustus 2022 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
- (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
- (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
- b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21<sup>st</sup>, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on August 09<sup>th</sup>, 2022 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, are required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo  
 Alamat : Wisma ADR Lantai 2  
 Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
 Jakarta Utara 14440  
 Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
 Email : lidiana.widjojo@adr-group.com  
 corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo  
 Alamat : Wisma ADR Lantai 2  
 Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
 Jakarta Utara 14440  
 Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
 Email : loviana.luo@adr-group.co.id  
 corporate@adr-group.com

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo  
 Address : Wisma ADR 2<sup>nd</sup> Floor  
 Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
 Jakarta Utara 14440  
 Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
 Email : lidiana.widjojo@adr-group.com  
 corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo  
 Alamat : Wisma ADR 2<sup>nd</sup> Floor  
 Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
 Jakarta Utara 14440  
 Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
 Email : loviana.luo@adr-group.co.id  
 corporate@adr-group.com

**PENGUMUMAN PENGESAHAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU  
2021**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah dipublikasikan di harian Media Indonesia pada tanggal 04 April 2022, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 29 Juli 2022  
PT Selamat Sempurna Tbk  
Direksi

**ANNOUNCEMENT RATIFICATION BY THE ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON THE  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE  
COMPANY FOR FINANCIAL YEAR 2021**

In compliance with the Article 68 paragraph (4) of the Law No.40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of Selamat Sempurna Tbk (the "Company") hereby announces that the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2021 financial year which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and has been published in Media Indonesia daily newspapers on April 04<sup>th</sup>,2022, has been ratified by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Thursday, July 28<sup>th</sup>, 2022, without any amendment or note.

Jakarta, July 29<sup>th</sup>, 2022  
PT Selamat Sempurna Tbk  
The Board of Directors